

OPERASIONAL KOPERASI ISHLAH DAYAH MALIKUSSALEH PANTON LABU MENURUT PERSPEKTIF AKAD *TABARRU'* PADA ASURANSI SYARIAH

Hidayatina, S.HI.,MA

Muhammad Umar Joni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Lhokseumawe

hidayatinatina@gmail.com

Abstract

Koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh Panton Labu is a form of business cooperative. However, operationally it is different from Islamic cooperatives in general. The formulation of the problem is: 1) How is the operation of the Ishlah cooperative in the Dayah Malikussaleh Panton Labu? 2) How is the operation of the Ishlah cooperative in the Dayah Malikussaleh Panton Labu according to the tabarru contract 'perspective on Islamic insurance? While the method used is field research using qualitative research with the help of qualitative data. The results of this study are: 1) the operation of the Ishlah cooperative is divided into 3: a) the existence of principal savings, mandatory savings and voluntary savings collected from each member of the cooperative. b) cooperative funds are managed in the form of kiosks, mini markets and the existence of oil palm plantations owned by cooperatives that are leased. c) The remaining proceeds of the Ishlah cooperative are not shared with cooperative members, but cooperative business development is used, to cover the salary shortages of teachers and employees of Dayah Malikussaleh and for the construction and renovation of the dayah malikussaleh infrastructure. 2) tabarru 'which is in sharia insurance, where the remaining results of the business are not shared with members of the cooperative, but will be used as funds to help fellow members of the cooperative, such as to cover the salary shortages of teachers and employees of dayah Malikussaleh. However, cooperative funds are directly managed by the Ishlah cooperative. Unlike the case with tabarru 'funds on insurance that invests in sharia financial institutions, and the profits derived from these investments will be included in the tabarru account.

A. Pendahuluan

Banyaknya bermunculan lembaga keuangan mikro, seperti BPRS, BMT termasuk juga koperasi syariah yang beriringan dengan banyak beroperasinya bank syariah di tengah-tengah masyarakat, bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan ataupun kendala yang dialami oleh bank-bank syariah yang mengalami kesulitan untuk menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah di daerah.

Koperasi syariah sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat, dana yang telah terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan aktifitas tersebut, koperasi harus menjalankannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah). (Ahmad Ifham Sholihin, 2010, hlm, 45)

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. (Kasmir, 2012, hlm.256). Begitu juga dengan koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh yang didirikan oleh Dayah Malikussaleh Pantan Labu. Namun berbeda dengan koperasi pada umumnya, hasil dari pengelolaan dana koperasi akan dibagikan kepada setiap anggota koperasi, namun pada koperasi Ishlah Dayah keuntungan dari pengelolaan kas koperasi masuk ke dalam kas koperasi, yang tujuannya digunakan untuk menutupi kekurangan gaji guru dan pembangunan gedung dayah Malikussaleh. Dan ketika anggota koperasi dayah Ishlah mengundurkan diri atau meninggal dunia, simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela tidak dikembalikan kepada yang bersangkutan.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pendahuluan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah tersebut adalah;

1. Bagaimana operasional koperasi Ishlah di Dayah Malikussaleh Panton Labu?
2. Bagaimana operasional koperasi Ishlah di Dayah Malikussaleh Panton Labu menurut perspektif akad tabarru" pada asuransi syariah?

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang penulis lakukan ini tergolong penelitian *kualitatif* dengan bantuan data *kualitatif*. Layaknya penelitian *kualitatif* menggunakan analisis kualitatif dengan bentuk penalaran *induksi analitik* yang dipakai pada teori lapangan (*grounded theory*). Teori ini merupakan posisi sentral dalam paradigma kualitatif. (Julia Brannen, 1996, hlm. 15) Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana perumusan dan penyajian atau pembahasan yang digunakan dengan tidak disajikan dalam bentuk angka-angka.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini pengurus dan anggota Koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh Panton Labu.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui buku, laporan, majalah atau bulletin, internet dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan kata lain, data sekunder ini berupa data dokumenter.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sumber data primer dan sekunder tersebut dikumpulkan dengan cara ditelaah dan dipahami secara komprehensif. Kemudian dianalisis dengan menggunakan:

- a. Induksi yaitu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ditarik ke hal-hal yang bersifat umum, yakni berfikir dari fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduksi yaitu cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ditarik ke hal-hal yang bersifat khusus, Metode ini digunakan untuk menganalisa data dengan berfikir dari pengetahuan yang bersifat umum, hendak menulis suatu kejadian yang bersifat khusus.
- c. Komparasi yaitu peneliti mengadakan perbandingan dari beberapa pendapat yang berbeda untuk mencari yang lebih kuat atau untuk mencapai kemungkinan dalam pengkompromian.

Ketiga tahapan tersebut merupakan bentuk analisis metode kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Pembahasan

1. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja sama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi *koperasi*.

Menurut Pasal 1 UU RI No.25 Tahun 1992, yang dimaksud koperasi di Indonesia adalah:

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Sebagaimana dalam pasal 33 UU RI No.25 Tahun 1992 koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian

nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.

Dalam tujuan tersebut dapat dipahami bahwa koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945. (Subandi, 2013, hlm. 20)

b. Koperasi Syariah

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah). (Ahmad Ifham Sholihin, 2010, hlm. 56)

Praktek usaha koperasi yang dikelola secara syariah telah tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Di masyarakat telah bermunculan BMT yang bernaung dalam kehidupan payung hukum koperasi. Hal inilah yang mendorong Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004.

Koperasi syariah merupakan syirkah baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dan banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk membangun rumah ibadah serta dana sosial. Dengan demikian jelas bahwa koperasi ini tidak mengandung unsur kezaliman. Pengelolaannya demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan atau kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku yang telah diketahui oleh seluruh anggota pemegang saham.

Menurut pandangan para ulama, koperasi (*syirkah ta'awuniah*) dalam Islam adalah menggunakan akad musyarakah, yakni suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, disatupihak menyediakan modal usaha

sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* menurut perjanjian. Dan diantara syarat sah musyarakah itu ialah keuntungan setiap tahun dengan persentase tetap kepada salah satu pihak dari musyarakah tersebut: (M. Yazid Affandi, 2009, hlm. 125)

1. *Syirkahal Amlak* adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah, syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi:
 - a) *Syirkah Ikhtiyari* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat). Yaitu perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan. Seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang. Atau mereka menerima harta hibah dan wasiat.
 - b) *Syirkah Jabr* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta syirkah dari orang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.
2. *Syirkah al-'uqud* adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. *Fuqaha* "membagial-'uqud kedalam beberapa jenis:
 - a) *Syirkah al inan*, yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana masing-masing pihak ikut memberikan dana, terlibat dalam pengelolaan dan berbagi keuntungan dan kerugian. Dalam syirkah alinan dana yang diberikan, kerja yang dilakukan, dan hasil yang diterima oleh masing-masing pihak tidak sama.
 - b) *Syirkahal Muwaffadlah* adalah perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerja sama mereka yang dilakukan baik kualitas dan kuantitasnya harus sama dengan keuntungan dibagi rata.
 - c) *Syirkah al Abdan (syirkah al A"mal)* perserikatan dalam bentuk kerja (tanpa modal) untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan.
 - d) *Syirkahal Wujuh* merupakan perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki reputasi (dikenal baik) dikalangan masyarakat untuk hutang barang. Kemudian menjual dan membagi labanya secara bersama-sama dan menurut kesepakatan. Praktek dari

syirkah jenis ini pada zaman sekarang mirip dengan praktek makelar. Dimana seseorang dipercaya seseorang untuk menjualkan barangnya, dan hasil dari penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Koperasi syariah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:

1. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
2. Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama bersama dengan ketentuan syariah.
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur dimuka bumi
4. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

d. Sisa Hasil Usaha

Istilah Sisa Hasil Usaha atau SHU dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi pertama, SHU ditentukan dari cara menghitungnya. Dari sisi kedua, sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan mempunyai nilai-nilai tersendiri, maka sebutan Sisa Hasil Usaha merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba dari badan usaha bukan koperasi. Sisi ini menunjukkan bahwa badan usaha koperasi bukan mengutamakan mencari laba tetapi mengutamakan memberikan pelayanan kepada anggotanya. Masalah kemudian menjalankan usahanya, koperasi menghasilkan laba yang disebut "Sisa" Hasil Usaha, itu merupakan konsekuensi logis dari usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut adalah benar atau sehat; jadi tidak menuai kerugian.

Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut UU RI No. 25/1992 tentang perkoperasian menyatakan: SHU koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Menurut UU RI Nomor 25 Tahun 1992 dalam Pasal 45 menyatakan:

- a) SHU merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

- b) Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- c) Besarnya dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

2. Akad *Tabarru'*

a. Pengertian Akad *Tabarru'*

Dalam asuransi syariah inilah ada konsep saling tolong menolong yang diformulasikan dalam bentuk akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan akad memindahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah/derma/sedekah.

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u- tabarru'an*, artinya sumbangan, *hibah*, kebajikan, dan derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarru'* (dermawan). *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Juhur ulama mendefinisikan *tabarru'* adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. (Muhammad Syakir Sula, 2004, hlm 35)

"Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk saling membantu diantara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad *tabarru'* pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Dalam akad *tabarru'* "hibah", peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola. (Muhammad Syakir Sula, 2004, hlm. 35-37)

Salah satu akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tabarru'* (kebakikan). Akad *tabarru'* merupakan transaksi *nirlaba* sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun/ mengambil laba dari transaksi ini. Untuk mendukung penerapan akad *tabarru'* pada asuransi Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No.53/DSN- MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah. Akad *tabarru'* menurut fatwa tersebut merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial.

Pada pelaksanaannya, setoran premi, dibagi dalam dua akad, yaitu akad tabungan investasi (misalnya sebesar 95% dari total premi yang disetorkan) akan dimasukkan dalam rekening tabungan investasi, yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*, dan akad *tabarru'* (misalnya 5% dari total premi yang disetorkan), akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'*, dan dikelola untuk tujuan kebajikan dan tolong menolong. (Muhammad Syakir Sula, 2004, hlm. 45-46)

Dasar hukum lain yang mendasari akad *tabarru'* adalah legitimasi mengenai penerapan prinsip syaria"ah dalam Keputusan menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Indonesia NO. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransidan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kedua KMK tersebut, memberikan legitimasi mengenai prinsip syariah dalam konteks asuransi. Yaitu prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dengan menerima amanah mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.(Abdullah Amrin, 2011, hlm. 40)

Namun secara umum akad *tabarru'* mendasarkan diripada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI /X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah,

menyebutkan bahwa asuransi syariah (*ta'min, takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling tolong diantara sesama orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikat) yang sesuai dengan syariah. (Abdullah Amrin, 2011, hlm. 46)

2. Mekanisme Pengelolaan Dana *Tabarru'*

Konsep risiko di asuransi syariah adalah *sharing of risk*, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya. Diasuransi syariah ini, dana *tabarru'* terkumpul di suatu *pool of fund*, dimana saat nantinya ada anggota asuransi yang mengalami musibah dan mengajukan klaim, dananya akan diambil dari dana *tabarru'* tersebut sesuai dengan akad yang telah disepakati. Pada asuransi syariah iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). *Tabarru'* dihitung tanpa perhitungan bunga. Untuk pembayaran klaimnya berasal dari rekening *tabarru'*, dimana peserta saling menanggung satu sama lain. Jadikan salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut bersama-sama menanggung resiko tersebut.

Adanya dana *tabarru'* ini akan menghilangkan faktor gharar (unsur ketidakjelasan) dan maysir (unsur judi) dalam praktek asuransi syariah. Peraturan Menteri Keuangan No. 18/010/2010 menekankan agar ada pemisahan rekening dan tujuan penggunaan serta fungsi pencatatan terpisah untuk benar-benar menjamin bahwa dana *tabarru'* benar-benar untuk tujuan tolong-menolong benar-benar murni dan tidak tercampur dengan dana operasional bisnis perusahaan.

Berlandaskan pada prinsip *takafuli* dan *tabarru'*, asuransi syariah (terutama untuk asuransi jiwa) direalisasikan dalam dua bentuk akad di awal setoran premi, yaitu akad untuk investasi dan akad untuk kontribusi. Akad tabungan investasi dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah*, sementara akad kontribusi berdasarkan prinsip *hibah* dan *tabarru'*. Dana yang masuk pada akad *tabarru'* misalnya 5% dari total premi yang disetorkan, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'*. Sedangkan 95% sisanya akan dimasukkan dalam rekening tabungan investasi.

Jadi, dari sisi pengelolaan dana pada produk-produk saving asuransi jiwa syariah terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'*(derma) dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk *term insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat *tabarru'*. Sehingga hal tersebut sesuai dengan pengertian asuransi syariah yang merupakan usaha saling melindungi (*takaaffulli*) dan atau tolong menolong (*ta'awwunii*) diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariaah, yaitu yang tidak mengandung unsur *gharar* (meragukan), *maysir* (perjudian), *riba* dan *dzulum* (penganiayaan). (Abdullah Amrin, 2011, hlm. 46)

D. Hasil Penelitian

1. Operasional Koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh Panton Labu

Operasional koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh Panton Labu terbagi kepada tiga bagian, sebagai berikut:

a. Model Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh Panton Labu¹

Dana koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh diambil dari iuran anggota koperasi dalam bentuk:

- 1)** Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan ini bersifat permanen yaitu tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi tersebut. Para anggota koperasi menyetor simpanan ini dengan tertib dengan jumlah yang bervariasi. Hal itu terlihat jelas pada lampiran diakhir skripsi. Simpanan pokok yang mereka setorkan adalah Rp 175.000,- untuk setiap anggota yang dibayarkan ketika masuk menjadi anggota koperasi.

Simpanan pokok ini dibayarkan langsung oleh anggota kepada bendahara koperasi untuk dijadikan modal koperasi. Simpanan ini bersifat permanen dan tidak dapat diambil kembali serta juga tidak

¹Hasil wawancara dengan pengurus koperasi (Tgk Muzakir), tanggal 26 Mei 2018.

dapat diwariskan. Para anggota memberikan simpanan ini dengan ikhlas tanpa mengharapkan hak apapun. Semua hasil dari modal yang diberikan ini dimanfaatkan untuk pembangunan dan kemashlahatan masyarakat yang ada di Dayah Malikussaleh Pantan Labu.

- 2) Simpanan wajib yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu. Samahalnya dengan simpanan pokok, simpanan ini juga bersifat permanen dan tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Para anggota membayarkan simpanan ini dengan tertib untuk kepentingan koperasi. Jumlah Simpanan wajib perbulan yang disetorkan oleh anggota adalah sebesar Rp 150.000,- per anggota.
- 3) Selain simpanan pokok dan simpanan wajib, para anggota juga dibolehkan untuk memberikan simpanan sukarela yang berkisar dari Rp 1.525.000,- sampai dengan Rp 5.849.000,-. Semua mereka setorkan dengan keikhlasan untuk memajukan koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh Pantan Labu.

b. Pengelolaan Dana Koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh Pantan Labu

Pengelolaan dana koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh adalah dalam bentuk kerjasama antara dewan guru Dayah Malikussaleh pada koperasi dayah untuk memakmurkan koperasi dayah tersebut. Dan seiring dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun, koperasi ini berkembang pesat yang dibuktikan dengan terbangunnya beberapa toko dengan hasil yang lumayan besar.

Berdasarkan data dan informasi dari pengurus koperasi Ishlah dayah Malikussaleh dan badan pengawas tahun 2016 terlihat bahwa bidang usaha yang dijalankan oleh pengurus merupakan usaha yang menyentuh kepentingan anggota walaupun dengan modal yang terbatas pada awal mula perkembangan koperasi ini. Pada tahun 2003, koperasi Ishlah dayah ini membuka satu unit toko grosir di kota Pantan Labu dan pada tahun 2005, koperasi Ishlah ini kembali membuka satu unit lagi toko grosir di pusat pembelanjaan kota Pantan Labu di Samakurok. Dan dalam laporan tersebut,

pengurus menerangkan pada tahun 2016 sudah ada 4 unit toko grosir kelontong di Pantan Labu.

Selain toko grosir, koperasi ini juga memiliki usaha kebun sawit yang luasnya lebih kurang 20 hektar. Perkebunan kelapa sawit yang diberikan oleh perusahaan PTP berupa bibit sedangkan lahannya di sediakan oleh pihak koperasi. Modal tersebut semata-mata hanya sebagai sumbangan tanpa meminta upah ataupun bagi hasil oleh pihak PTP. Namun berdasarkan informasi terbaru, kebun kepala sawit tersebut tidak lagi dikelola oleh dayah Ishlah, akan tetapi untuk sementara disewakan kepada pihak lain.

c. Hasil Pengelolaan Dana pada Koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh

Dari hasil laporan tim pengawasan, bahwa model simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan modal utama koperasi Ishlah dayah Malikussaleh Pantan Labu dengan pengelolaannya yang baik dan sesuai dengan asas koperasi, membuahkan hasil yang maksimal.

Namun, hasil dari keuntungan koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh berbeda dengan koperasi pada umumnya yang dibagikan kepada anggota koperasi. Akan tetapi pada koperasi Ishlah Dayah tersebut tidak dibagikan kepada anggotanya. Keuntungan koperasi tersebut digunakan antara lain:

- 1) Untuk keperluan renovasi seluruh bangunan infrastruktur Dayah Malikussaleh, untuk membuka unit-unit usaha lainnya supaya bertambahnya cabang usaha dan juga pemasukan untuk kemajuan dayah.
- 2) Untuk menutupi kekurangan pembayaran gaji guru.
Adapun gaji guru, biayanya diambil dari iuran bulanan para santriwan dan santriwati dayah Malikussaleh, akan tetapi jika dana tersebut tidak mencukupi maka sebagian dari pendapatan koperasi digunakan untuk menutupi kekurangan tersebut.

Apabila ada anggota yang meninggal atau keluar dari koperasi maka hasil koperasi tidak akan dibagi kepada orang tersebut, karena para anggota bekerja menyalurkan jasa diniatkan hanya untuk ibadah, ataupun memberikan materi semata-mata hanya sebagai sedekah untuk dayah. Hanya saja, ada kemungkinan akan mendapatkan tunjangan dari anggota-anggota lainnya.

2. Operasional Koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh Panton Labu Menurut Perspektif Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

Salah satu dari ciri dari ekonomi Islam adalah menegakkan prinsip “menghilangkan *mafsadah* dan mendatangkan *mashlahah*” untuk segenap umat manusia, baik jasmaninya, jiwanya, rasionya, masyarakat keseluruhannya, dan *mashlahah* untuk seluruh manusia pada setiap masa dan generasi. Ekonomi Islam selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan khusus di dalam situasi tertentu. Hal ini memberikan kemungkinan bahwa ekonomi Islam dapat hidup di tengah-tengah masyarakat yang lebih kompleks. Hal ini pulalah yang menyebabkan mengapa ekonomi Islam mampu menampung hajat dan kebutuhan umat. Begitu dengan beroperasionalnya koperasi Ishlah yang diselenggarakan oleh Dayah Malikussaleh Panton Labu.

Koperasi syariah pada dasarnya menggunakan akad musyarakah yang berarti perkumpulan atau perkongsian bisnis. Dalam hal penghimpunan dana koperasi, aplikasi akad musyarakah bahwa anggota koperasi berkongsi untuk menghimpun dana koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Sekilas akad yang digunakan pada koperasi ishlah Dayah Malikussaleh pada sisi penghimpunan modal koperasi, mirip dengan ketentuan koperasi syariah dimana sumber dana koperasi Dayah Ishlah dihimpun dari swadaya anggota koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Pada dasarnya tujuan dibentuknya kontrak kerjasama dalam akad syirkah adalah untuk menjangkau kekuatan yang lebih maksimal dengan perhimpunan baik secara finansial atau sumber daya manusianya, agar keuntungan yang didapatkan dalam menjalankan sebuah bisnis dapat diperoleh secara maksimal dibandingkan bila dilakukan hanya oleh orang perorangan saja.

Kemudian, dalam ketentuan akad musyarakah, apabila dalam perkongsian bisnis tersebut mendapatkan keuntungan, maka akan dibagikan sesuai dengan jenis akad musyarakah yang telah disepakati (apakah dalam bentuk *syirkah inan/syirkah mufawwadhah/syirkah wujuh/syirkah abdan*).

Namun pada koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh, memang pada sektor penghimpunan dana koperasi terlihat seperti penghimpunan modal pada koperasi pada umumnya, bahwa setiap anggota koperasi dayah Ishlah punya kewajiban untuk menyerahkan simpanan pokok pada saat pertama kali menjadi anggota koperasi sebesar Rp. 175.000. Ada kewajiban untuk membayar simpanan wajib sebesar Rp. 150.000 setiap bulannya. Dan juga ada kebolehan bagi setiap anggota koperasi memberikan simpanan sukarela (jumlah yang telah disalurkan berkisar Rp. 1.525.000 s/d Rp. 5.849.000).

Akan tetapi, akan tetapi ketika koperasi memperoleh keuntungan dari pengelolaan modal koperasi Ishlah, SHU (Sisa Hasil Usaha) yang seharusnya dibagikan kepada seluruh anggota koperasi, namun berdasarkan kesepakatan dan komitmen ketika koperasi pertama kali didirikan, bahwa hasil usaha koperasi digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dayah Malikussaleh. Seperti untuk keperluan renovasi bangunan infrastruktur Dayah Malikussaleh serta untuk pengembangan dan membuka unit-unit usaha baru koperasi Ishlah. Di samping itu, dana tersebut juga digunakan untuk menutupi kekurangan gaji guru dan karyawan Dayah Malikussaleh Pantan Labu.

Menurut penulis, operasional Koperasi Ishlah Dayah Malikussaleh mirip dengan akad *tabarru'* yang dilaksanakan pada asuransi syariah. Akad *tabarru'*, yang merupakan bentuk akad tolong menolong dengan memindahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah/derma/sedekah. Dan akad ini diimplementasikan pada asuransi syariah dalam bentuk dana *tabarru'*, dana kebajikan yang dihimpun dari peserta asuransi dengan niat ikhlas untuk saling membantu diantara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.

Namun ada perbedaan pelaksanaan akad *tabarru'*, pada asuransi syariah dan koperasi Ishlah, terkait dengan pengelolaan dana *tabarru'*. Ketentuan pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah adalah sebagai berikut: (<https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/23/>)

- 1) Pembukuan dana *Tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- 2) Hasil investasi dari *danatabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- 3) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*.
- 4) Dengan kata lain dana *tabarru'* yang dihimpun oleh perusahaan asuransi syari'ah dari para peserta koperasi, tidak dikelola sendiri oleh pihak perusahaan asuransi, melainkan diinvestasikan di lembaga keuangan syariah.

Berbeda dengan koperasi Ishlah, dana koperasi dikelola sendiri oleh pihak koperasi dan ini sama dengan pengelolaan dana koperasi pada umumnya. Diantara salah satu jenis koperasi adalah Koperasi konsumsi, yang kegiatan usahanya adalah menyediakan kebutuhan akan barang pokok sehari-hari seperti sandang, pangan dan lain-lain. Begitu dengan koperasi Ishlah, dana koperasi digunakan untuk usaha yang menyentuh kepentingan anggota koperasi. Seperti mini market, toko grosir kelontong dan lain-lain.

Selanjutnya, dalam ketentuan keanggotaan koperasi: (<http://koperasi-komitras.blogspot.com>)

- 1) Keanggotaan berakhir bilamana :
 - a) Anggota meninggal dunia.
 - b) Anggota berhenti atas permintaan sendiri.
 - c) Anggota diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi syarat keanggotaan.
- 2) Berkaitan dengan berakhirnya keanggotaan, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a) Anggota yang berhenti atas permintaan sendiri, pengembalian uang simpanan termasuk uang jasa lainnya diperhitungkan dengan hutang-hutangnya serta kewajiban-kewajiban lainnya.
 - b) Anggota yang berhenti karena mendatangkan kerugian kepada koperasi, hanya menerima pengembalian simpanan tanpa uang jasa lainnya

- c) Anggota yang diberhentikan dengan hormat, karena alih profesi, lanjut usia, uzur, atau alasan lainnya, sehingga tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, pengembalian uang simpanan termasuk uang jasa sesuai ketentuan yang berlaku, diperhitungkan dengan hutang serta kewajiban lainnya.
 - d) Anggota yang diberhentikan dengan tidak hormat, karena melakukan tindak pidana, melanggar peraturan koperasi, atau mencemarkan nama baik koperasi, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak dapat ditolerir, hanya menerima pengembalian uang simpanan tanpa uang jasa lainnya
- 3) Setiap pemberhentian anggota dicatat dalam Buku Daftar Anggota.

Jadi jika ada anggota koperasi yang meninggal dunia dan mengundurkan diri maka uang simpanan termasuk jasa sesuai ketentuan yang berlaku akan dikembalikan kepada yang bersangkutan dan anggota yang meninggal dunia akan diserahkan kepada ahli warisnya.

Beda halnya dengan koperasi Ishlah, terhadap ketentuan anggota koperasi yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka simpanan wajib, simpanan pokok maupun simpanan sukarela yang telah disetorkan oleh anggota koperasi tidak dikembalikan dalam hal ini, terlihat kembali adanya penerapan sistem akad *tabarru'* pada koperasi Ishlah.

Aplikasi akad *tabarru'* pada asuransi syariah, bahwa dana yang telah diserahkan pada akad *tabarru'* merupakan dana tolong menolong, bukan dimana peserta salingmenanggung satu samalain. Jadi jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut bersama-sama menanggungresikotersebut. Jadi pada hakikatnya, sejumlah uang yang telah disetorkan oleh peserta asuransi yang dinamai dinamai dengan istilah dana *tabarru'* tersebut merupakan uang hilang atau tidak dikembalikan kepada peserta asuransi jika dia meninggal atau mengundurkan diri.

E. Kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah:

1. Operasional koperasi Ishlah terbagi 3:
 - a) Adanya simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela yang dipungut dari setiap anggota koperasi.

- b) Dana koperasi dikelola dalam bentuk usaha kios, mini market dan adanya kebun kelapa sawit milik koperasi yang disewakan.
 - c) Sisa hasil usaha koperasi Ishlah tidak dibagikan kepada anggota koperasi, akan tetapi digunakan pengembangan usaha koperasi, untuk menutupi kekurangan gaji guru dan karyawan dayah Malikussaleh dan untuk pembangun serta renovasi infrastruktur dayah malikussaleh
2. Operasional koperasi Ishlah dayah Malikussaleh Pantan Labu lebih mirip dengan akad *tabarru'* yang ada pada asuransi syariah, dimana sisa hasil usaha tidak dibagikan kepada anggota koperasi, akan tetapi dijadikan sebagai dana tolong menolong bagi sesama anggota koperasi, seperti untuk menutupi kekurangan gaji guru dan karyawan dayah Malikussaleh. Akan tetapi dana koperasi langsung dikelola oleh koperasi Ishlah. Beda halnya dengan dana *tabarru'* pada asuransi yang investasikan ke lembaga keuangan syariah, dan keuntungan yang didapat dari investasi tersebut akan dimasukkan ke rekening *tabarru'*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia, 2011
- Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syaiah*, Yogyakarta: Gramedia, 2010
- Ace Partadiredja, *Manajemen Koperasi*, Jakarta: Bhratara, 1995
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Julia Brannen, *Memadu Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Setia, 1996
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Muhammad Syakir Sula, *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta : AAMAI, 2002

M.yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009

Subandi, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktek)*, Cet.V, Bandung: Alfabeta, 2015

<https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/23/pengelolaantabarru%E2%80%99-pada-asuransi-syariah/>), Diakses tanggal 14 Nopember 2018

<http://koperasi-komitras.blogspot.com/2012/04/anggota-syarat-dan-masa-berlaku.html>,

Diakses tanggal 20 Nopember 2018